



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL AYUBMALIKA9@GMAIL.COM, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT 004 RW 005 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara (Belakang Rumah Ibu Riasih, xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 04 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/54/VI/2011, tertanggal 24 Juni 2011;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jaya Laksana Desa Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan 1 Bulan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Bukit Kemuning selama 3 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jaya Laksana Desa Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan selama 5 Tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, lahir di Way Kanan 05-04-2012, usia 11 tahun (1808030504120XXX);
 - 2) ANAK 2, lahir di Bukit Kemuning 28-08-2015, usia 8 tahun (1808032808150XXX);

Saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan ayah kandung nya (Pemohon);

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - Pemohon bekerja dan uang hasil bekerja Pemohon selalu diberikan kepada Termohon untuk kebutuhan sehari-hari, namun Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang sehingga tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon memiliki banyak hutang, karenanya Pemohon yang membayar hutang-hutang Termohon;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



- Termohon tidak ada kejujuran terhadap Pemohon, hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan terhadap Termohon;
- 6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
- 7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Desember 2021, dikarenakan hal yang sama yaitu Pemohon memberikan uang kepada Termohon namun Termohon merasa uang yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga hal tersebut membuat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon memutuskan pergi dari rumah kemudian pulang kerumah orang tua Termohon di RT 004 RW 005 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
- 8. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah Termohon tidak pernah datang untuk mengunjungi kedua anak Pemohon dan Termohon;
- 9. Bahwa, Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap hanya pada sidang pertama, sedangkan pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang kembali dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Namun terkait dengan kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon merubah posita dan petitumnya bahwa Pemohon bersedia

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan kembali, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Sayuti Nomor XXX.4/124/57-LU/2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tanggal 18 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/54/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 24 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.002 RW.002 Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah, mengaku hubungan saksi dengan Pemohon bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian di rumah kontrakan di desa yang sama yaitu Desa Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, di bawah sumpah, mengaku hubungan saksi dengan Pemohon bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian di rumah kontrakan di desa yang sama yaitu Desa Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi dapat mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2019 Pemohon sering mengeluh tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi;



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak tiga tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai dari keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir menghadap ke persidangan hanya pada hari pertama, kemudian pada hari-hari sidang berikutnya sebagaimana telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang kembali, meskipun pada setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan dengan alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a quo harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kotabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir kembali di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai



jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan saat ini sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, alamat dan agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juni 2011;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian saksi-saksi mengetahui beberapa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun;



- Bahwa selama tidak tinggal bersama, antara Pemohon dan Termohon saling tidak melaksanakan kewajiban satu sama lain;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang tiga tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang merupakan kesediaan untuk membayar nafkah iddan dan mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Adapun biaya penghidupan merupakan biaya yang dibutuhkan oleh bekas istri dengan kehidupan yang wajar sebagaimana di lingkungan tempat tinggal istri dengan tetap mempertimbangkan kemampuan bekas suami.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Terhadap nominal tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani. Maka Majelis Hakim memutuskan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total selama masa iddah sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati sebagai suami istri tersebut bersama-sama. Maka Majelis Hakim



memutuskan mengabulkan petitum Pemohon untuk membebaskan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nominal mut'ah yang wajib diberikan seorang mantan suami kepada mantan istri, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam harus berdasarkan kemampuan suami. Sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu patut mempertimbangkan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menambah kesanggupan kewajiban mut'ahnya yang semula sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), serta mempertimbangkan bahwa Termohon tidak hadir menghadap untuk menolak kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak keberatan dengan nominal kesanggupan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan pembayaran kewajiban Pemohon akibat cerai tersebut, serta mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang selanjutnya ditarik sebagai pendapat Hakim sendiri, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Abdul Azis, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nilawati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nadia Rufaidah, S.H.

Sundus Rahmawati, S.H.



Hakim Anggota

Ttd

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nilawati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Pbt Putusan	: Rp	16.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah).